

**DOMPETTANI : *FINTECH SYARIAH* BERBASIS *CROWD*
SYSTEM SEBAGAI PEMBIAYAAN KEBUN GIZI HALAL
DI INDONESIA**



Disusun Oleh

NANA SOFIANA	18081194053
IBNU AFFAN	18081194067
MUHAMMAD DZANIZAR M.A	18081194033

**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
SURABAYA
2020**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap Penulis 1 : Nana Sofiana

Nama Lengkap Penulis 2 : Ibnu Affan

Nama Lengkap Penulis 3 : Muhammad Dzanizar Miftahul Arifin


Nama Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa naskah/tulisan yang kami ikut sertakan dalam “Sharia Finance Expo 5th 2020” yang berjudul:

DOMPETTANI : *FINTECH SYARIAH* BERBASIS *CROWD SYSTEM* SEBAGAI PEMBIAYAAN KEBUN GIZI HALAL DI INDONESIA

Dengan ini, kami menyatakan bahwa karya yang kami buat merupakan hasil karya sendiri serta bebas dari segala unsur plagiarisme. Karya ini telah diperiksa dan disetujui sebagai salah satu syarat mengikuti Lomba Karya Tulis Ilmiah *Sharia Finance Expo 5th 2020* yang diadakan oleh HMPS Manajemen Keuangan Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan maupun bentuk pelanggaran lain maka kami bersedia menerima sanksi diskualifikasi sebagai konsekuensinya.

Dosen Pembimbing



Clarashinta Canggih, S.E., CIFP
NIP. 198709042015042002

Surabaya, 20 Oktober 2020

Ketua Tim



Nana Sofiana
NIM. 18081194053

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami berhasil menyelesaikan karya ilmiah ini yang berjudul **“DOMPETTANI : FINTECH SYARIAH BERBASIS CROWDSYSTEM SEBAGAI PEMBIAYAAN KEBUN GIZI HALAL DI INDONESIA”**.

Karya ilmiah ini dibuat untuk mengikuti Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional *Sharia Finance Expo 5th 2020* , Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam Penulisan Karya Tulisan ini tidak terlepas dari peranan pihak – pihak yang membantu proses pembuatan karya tulis. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Terima kasih atas segala doa, pengorbanan serta kasih sayangnya yang selalu menyertai langkah kami.
2. Ibu Clarashinta Canggih, S.E.,CIFP. selaku dosen pembimbing
3. Rekan-rekan Kelompok Studi Ekonomi Islam Eksys UNESA, yang telah membantu kami dalam menyelesaikan karya ilmiah ini baik materil maupun formil.

Kami menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan karya ilmiah ini. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan karya ilmiah ini dari awal sampai akhir. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai segala usaha kita. Aamiin

Surabaya, 20 Oktober 2020

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINILITAS	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan.....	6
1.4 Manfaat.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Ketahanan Pangan.....	8
2.2 Malnutrisi	9
2.3 <i>Fintech Syariah</i>	10
2.4 Pengertian, Rukun dan Syarat Akad <i>Mudharabah</i>	11
2.5 Definisi <i>Crowdfunding</i> dan <i>Crowdsourcing</i>	12
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	13
3.2 Sumber Data	13
3.3 Metode Pengumpulan Data	13
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Kebun Gizi Halal	14
4.2 Kerangka Konseptual DompêtTANI.....	17
4.2.1 Proses Perancangan Desain DompêtTANI.....	17
4.2.2 Metode <i>Crowd System</i> (<i>Crowdfunding-Crowdsourcing</i>)	18
4.2.3 <i>User</i> dan Persyaratan Platform DompêtTANI.....	19
4.2.4 Penjelasan Operasional DompêtTANI.....	21
4.3 Implementasi DompêtTANI terhadap Kebun Gizi Halal	22
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	24
5.2 Saran	24
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Indikator Proksi Kesejahteraan Petani 2014 - 2016.....	4
Tabel 4.1 Sinergitas Pentahelix ABCGM	15
Tabel 4.2 <i>User System</i>	18
Tabel 4.3 Tahapan Implementasi Gagasan	21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Data Pengguna Internet dan Smartphone di Indonesia	2
Gambar 1.2 Data Pengguna Bank dan yang tidak Di Indonesia	5
Gambar 4.1 Konsep Kebun Gizi Halal	14
Gambar 4.2 Skema Sinergitas Pentahelix ABCGM	14
Gambar 4.3 Logo DompêtTANI.....	16
Gambar 4.4 Prototype DompêtTANI.....	17
Gambar 4.5 Persyaratan Mengakses Platform DompêtTANI.....	19
Gambar 4.6 Skema Operasional DompêtTANI	19
Gambar 4.7 Konsep Penelitian DompêtTANI	21

Abstrak

Terjadinya kerawanan pangan di Indonesia seakan menjadi paradoks, mengingat Indonesia sebagai negara agraris dan beriklim tropis. Permasalahan klasik hingga saat ini salah satunya yakni krisis pangan, malnutrisi dan belum adanya konsep sistem pertanian yang berkelanjutan. Indonesia sendiri memiliki peluang yang bagus untuk mengambil andil besar dalam menyelesaikan permasalahan ini, dilihat dari potensi alam yang dimiliki salah satunya adalah sektor pertanian. Namun, potensi yang besar ini tidak menjanjikan tercapainya maqhasid syariah bagi para petani. Terbukti dari data BPS, profesi ini pada tahun 2016 menyumbang 21,8% dari 27,7 juta penduduk miskin di Indonesia. Hal tersebut disebabkan masih kompleksnya permasalahan yang dihadapi, diantaranya sulitnya mendapat akses permodalan dari perbankan hingga minimnya keterampilan dan keilmuan (*Gap Skill*) petani dalam mengelola sektor pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan. Oleh karena itu, dibuatlah karya tulis ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penulis menginisiasi sebuah *Fintech Syariah* menggunakan akad *mudharabah muqayyadah*. Pembiayaan yang dimaksud adalah pembiayaan berbasis *Information Technology* yang mempertemukan antara pelaku usaha (petani) dengan investor yang bersedia memberikan permodalan. Dalam pelaksanaannya, platform ini menjamin bagaimana proses dari awal hingga akhir berjalan sesuai prinsip syariah. Dalam penghimpunan dana, platform ini menggunakan metode *crowdfunding* dan untuk menghimpun informasi serta ide pengembangan menggunakan metode *crowdsourcing*. Platform ini membantu petani untuk memaksimalkan output (hasil pertanian) dengan membuat sebuah konsep kebun gizi halal yang terdapat bermacam-macam tanaman yang dapat memenuhi kebutuhan pangan, bergizi tinggi dan bernilai ekonomis. Selain itu platform ini menjalin sinergitas dengan berbagai pihak dan memberikan dampak sosial bagi masyarakat. Prediksi hasil dari adanya platform ini adalah tercapainya ketahanan pangan, perbaikan gizi masyarakat, kesejahteraan petani dan meningkatkan *Halal Supply Chain* dalam sektor pertanian serta berkontribusi dalam perkembangan keuangan syariah di Indonesia

Keywords: *Crowdfunding, Crowdsourcing, Fintech Syariah, Kebun Gizi Halal Mudharabah Muqayyadah*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah


Indonesia yang merupakan negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia tercatat hingga akhir tahun 2019 jumlah penduduk muslim di Indonesia telah mencapai 209,1 juta jiwa atau sekitar 13,1 persen dari total jumlah penduduk muslim dunia (Center, 2019). Dengan populasi sebesar itu, menurut *Global Islamic Economy Report 2018/2019*, hal itu menyebabkan jumlah penduduk muslim Indonesia sekitar 76 persen dari 260 juta jiwa menghabiskan konsumsi sebesar 218,8 miliar USD dari produk halal dan jasa dengan pertumbuhan sekitar 5,3% per tahun. Besarnya potensi industri halal Indonesia harus dimaksimalkan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara industri halal terbesar yang mampu mendorong perekonomian negara. Secara umum, terdapat 6 sektor industri halal sebagaimana yang dikutip dalam *Global Islamic Economy Report*, yaitu: *Halal Food, Halal Finance, Halal Travel, Halal Fashion, Halal Pharmacy and Cosmetics serta Halal Media*. Dilihat dari keenam sektor tersebut, dapat dipastikan bahwa halal-haram kedepannya bukan lagi menjadi standar jaminan suatu produk semata, tetapi akan menjadi tren gaya hidup di seluruh dunia. Salah satu sektor pengembangan industri halal saat ini yang dinilai efektif dan berdampak masif adalah sektor Halal Finance. Saat ini, Indonesia berhasil menempati peringkat satu dunia dalam pengembangan pasar keuangan syariah, dengan skor 81,93. Berdasarkan *Global Islamic Finance Report 2019*, Indonesia berhasil naik lima peringkat dan menggeser Malaysia yang mengisi posisi tersebut selama tiga tahun terakhir. Salah satu penyebab Halal Finance di Indonesia berkembang yaitu adanya inovasi dalam keuangan digital yakni *Financial Technology* (Fintech).

Indeks Adopsi Fintech secara global terhitung antara tahun 2015-2017 telah tumbuh sebesar 7% (Nicoletti, Bernardo dan Weis, 2017). Selain itu, IMF (*International Monetary Fund*) pada tahun 2017 mencatat bahwa total investasi global di industri fintech ini mencapai 25 miliar USD. Total investasi tersebut

meningkat dari tahun 2010 yang tercatat hanya sebesar 9 miliar USD. Indonesia sendiri berdasarkan informasi Databoks (2017) transaksi finansial teknologi (fintech) pada tahun 2017 diperkirakan mencapai 18,65 miliar USD. Angka ini akan melonjak menjadi 37,15 miliar USD pada tahun 2022, dengan *Compound Annual Growth Rate* (CAGR) 2017-2021 sebesar 18,8 %. Perkembangan Fintech secara masif di Indonesia tidak terlepas dari banyaknya jumlah pengguna internet di Indonesia. Menurut data yang sama, menyebutkan bahwa terjadi peningkatan yang sangat signifikan dari tahun 2011-2017 sebesar 432%. Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi perusahaan-perusahaan startup fintech di Indonesia.

Gambar 1.1

Data Pengguna Internet dan Smartphone Di Indonesia



Sumber: databoks katadata.co.id 2018, data diolah

Pertumbuhan fintech yang sangat signifikan ini mendorong masyarakat muslim global untuk turut mengembangkan industri fintech berbasis syariah. Di sisi lain, para cendekiawan muslim juga turut membuka pintu selebar-lebarnya untuk mendorong perkembangan industri ini. Penggunaan yang efisien melalui pembayaran seluler, pembiayaan, harga yang menarik, fleksibilitas, transparansi, dan inklusivitas keuangan menjadi daya tarik potensial tersendiri bagi pengembangan industri fintech syariah di masa mendatang. Namun saat ini peran fintech syariah masih kurang maksimal dalam pendanaan ke beberapa sektor salahsatunya yakni sektor pertanian. Pertanian merupakan sektor terpenting dalam perekonomian Indonesia. Sekitar lebih dari 30 % penduduk Indonesia menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian (BPS, 2013).

Sektor pertanian juga mampu menyerap tenaga kerja sebesar 42,5%

(Arifin, 2013). Besarnya pengaruh sektor pertanian di Indonesia mengharuskan sektor ini berkembang untuk menjawab sejumlah tantangan dan masalah seperti persoalan ketahanan pangan yang menjadi isu krusial saat ini. Menurut Mercy Corps dalam Sunarminto, dkk (2010) menyatakan bahwa ketahanan pangan yakni keadaan ketika semua orang pada setiap saat mempunyai akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap kecukupan pangan, aman dan bergizi sesuai dengan selernya untuk hidup produktif dan sehat. Berdasarkan definisi tersebut, masalah ketahanan pangan juga sangat identik dengan masalah pemenuhan gizi dalam masyarakat. Namun terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab masalah ketahanan pangan saat ini yakni

- 1) **Proses regenerasi petani yang menurun setiap tahun.** Menurut Kepala Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, Haning Romdiati, dari 71% penduduk Indonesia yang bergantung pada sektor pertanian, hanya 3% saja anak petani yang mau meneruskan pekerjaan orangtuanya di sektor pertanian. Hal ini akan menyebabkan penurunan terhadap produksi untuk ketahanan pangan. Kurang berminatnya pemuda untuk bekerja di sektor pertanian disebabkan oleh lahan, biaya pertanian, pola produksi hingga pendapatan yang tidak menentu. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengungkapkan bahwa penurunan regenerasi petani terlihat dari perbandingan tahun 2001 sebesar 14 juta dan pada tahun 2025 nanti hanya berkisar 6 juta orang. Kondisi ini menjadikan pertanian dihuni oleh kelompok dengan mayoritas petani berusia tua, maka akan sulit untuk memacu peningkatan produksi pertanian. (Abdullah, 2014).
- 2) **Sekitar 97% petani Indonesia bergantung pada harga tengkulak** (Ningrum, 2017). Studi yang dilakukan Isnawati (2017) menyebutkan bahwa pelanggan setia petani ialah tengkulak. Sehingga tengkulak dengan mudah menetapkan harga. Kendati demikian petani tetap menyerahkan hasil panennya kepada tengkulak karena *bargaining position* yang lemah (Megasari, 2019). Lemahnya keadaan petani dalam andil menetapkan harga berdampak pada 63% pendapatan petani kurang dari 1 juta/ bulan dan yang berpendapatan 3 juta/ bulan hanya 11%. Hal ini menyebabkan tingkat kesejahteraan petani menjadi rendah.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), perhitungannya berasal dari prosentase perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan Indeks harga yang dibayar petani (Ib). Hasil dari prosentase ini harus sama dengan 100, apabila menginginkan titik impas petani. Artinya, porsi kesejahteraan petani, angka NTP harus di atas 100. Sedangkan faktanya, data dari BPS pada tahun 2014-2016 diambil sample 5 Provinsi di Jawa dan Bali menunjukkan bahwa nilai NTP petani masih di bawah angka 100 (Patiung, 2017).

**Tabel 1.1 Indikator Proksi Kesejahteraan Petani 2014-2016
(5 Provinsi di Indonesia)**


Provinsi	NTP				
	2012	2013	2014	2015	2016
Jawa Tengah	100.31	106.40	95.96	98.15	95.45
DI Yogyakarta	102.88	104.49	96.88	97.57	99.99
Jawa Timur	115.31	116.40	99.57	100.34	102.05
Banten	101.16	102.35	105.37	107.84	103.88
Bali	104.96	110.62	94.13	97.28	97.24
Indonesia	102.83	104.71	104.62	98.89	100.37

(Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2017, data diolah)

- 3) **Minimnya modal yang didapat petani.** Dalam hal pembiayaan yang selama ini ada, berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2016 dalam LIPI (2017), menyatakan bahwa hanya 15% petani yang sudah bisa mengakses kredit di bank. Penyaluran kredit dari bank umum untuk sektor pertanian di Indonesia belum sampai pada petani dengan skala usaha yang kecil dan mikro. Pada bank umum, sektor pertanian hanya memperoleh sebesar 7,4% dari total kredit yang disalurkan. Sangat berbeda dengan sektor perdagangan yang memiliki pangsa terbesar kredit bank umum yaitu 27,75% (BSBI, 2013). Alasan perbankan formal untuk tidak memberikan kredit kepada petani adalah karena faktor ketidakpastian dan rentang waktu dalam proses produksi yang tidak memungkinkan petani membayar kredit dengan mekanisme biasa

(Anggraeni, 2009). Selain itu akses petani terhadap lembaga keuangan formal masih rendah. Petani juga menghadapi kendala terkait *collateral* dan proses administrasi yang rumit sehingga petani mencari alternatif sumber pembiayaan pada lembaga keuangan non-formal (Nizar, 2004).

Gambar 1.2
Data Pengguna Bank dan yang tidak Di Indonesia



Sumber : Bank Indonesia, 2018

4) Faktor cuaca. Pengaruh dari perubahan iklim ini berdampak langsung pada tidak optimalnya produktivitas lahan (Suryana, 2011). Cuaca yang tidak menentu, seperti pergeseran musim hujan dan musim kemarau menyebabkan petani kesulitan dalam menetapkan waktu yang tepat untuk mengawali masa tanam dengan benih beserta pupuk yang digunakan sehingga tanaman yang ditanam mengalami pertumbuhan yang tidak wajar dan bahkan mengakibatkan gagal panen.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa permasalahan besar yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional yakni penurunan regenerasi petani, ketergantungan harga kepada tengkulak, faktor cuaca dan pembiayaan pertanian yang minim.

QS. Al-Hasyr ayat 7

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :”....supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”.

Melalui penggalan ayat di atas, Allah telah menerangkan bahwa Ekonomi Islam tidak membenarkan penumpukan kekayaan hanya pada orang-orang tertentu saja, melainkan hendaknya menyalurkannya kepada orang yang lebih membutuhkan dan diproduktifkan demi kemaslahatan bersama. Hal ini menjadi dasar bahwa kesejahteraan petani juga perlu diperhatikan. Salah satu cara yang efektif dalam menjawab tantangan di atas adalah melalui pengembangan teknologi pendanaan di bidang pertanian. Maka DompettANI hadir sebagai fintech syariah berbasis *Crowd System* yang bergerak di bidang pendanaan, edukasi dan pemasaran dengan mendanai sebuah Kebun Gizi Halal untuk menyelesaikan masalah ketahanan pangan dan malnutrisi di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan penelitian dengan judul **“Dompettani : Fintech Syariah Berbasis *Crowd System* Sebagai Pembiayaan Kebun Gizi Halal Di Indonesia”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah karya tulis adalah:

- a. Bagaimana kondisi ketahanan pangan dan malnutrisi di Indonesia?
- b. Bagaimana konsep Kebun Gizi Halal ?
- c. Bagaimana implementasi dan operasional DompettANI terhadap pembangunan Kebun Gizi Halal?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kondisi ketahanan pangan dan malnutrisi di Indonesia?
- b. Untuk mengetahui konsep Kebun Gizi Halal berbasis *Crowd System*
- c. Untuk mengetahui implementasi dan operasional DompettANI untuk pembangunan Kebun Gizi Halal

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Petani mendapat pembiayaan mengembangkan kebun gizi halal
- b. Petani dapat menjadi lebih produktif dan sejahtera
- c. Menyelesaikan masalah ketahanan pangan dan malnutrisi di Indonesia

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Ketahanan Pangan

Definisi dan paradigma ketahanan pangan terus mengalami perkembangan sejak adanya *Conference of Food and Agriculture* tahun 1943 yang mencanangkan konsep “*secure, adequate and suitable supply of food for everyone*”. Definisi ketahanan pangan sangat bervariasi, namun umumnya mengacu pada Suhariyanto (2011) definisi dari Bank Dunia (1986) dan Maxwell dan Frankenberger (1992) yakni “akses semua orang setiap saat pada pangan yang cukup untuk hidup sehat. Undang-Undang Pangan No.7 Tahun 1996 menyatakan kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Sesuai dengan konsep ketahanan pangan dari berbagai lembaga dunia, USAID menyatakan kondisi ketika semua orang pada setiap saat mempunyai akses secara fisik dan ekonomi untuk memperoleh kebutuhan konsumsinya untuk hidup sehat dan produktif (Hanani, 2009). FIVIMS 2005 dalam Suhariyanto (2011) menyatakan kondisi ketika semua orang pada segala waktu secara fisik, sosial dan ekonomi memiliki akses pada pangan yang cukup, aman dan bergizi untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi dan sesuai dengan selera (*food preferences*) demi kehidupan yang aktif dan sehat. Berdasarkan definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ketahanan pangan memiliki lima unsur yang harus dipenuhi: (i) Berorientasi pada rumah tangga dan individu; (ii) Dimensi waktu setiap saat pangan tersedia dan dapat diakses; (iii) Menekankan pada akses pangan rumah tangga dan individu, baik fisik, ekonomi dan sosial; (iv) Berorientasi pada pemenuhan gizi; dan (v) Ditujukan untuk hidup sehat dan produktif (Hanani, 2008).

Sistem ketahanan pangan di Indonesia secara komprehensif meliputi empat sub-sistem, yaitu: (i) ketersediaan pangan dalam jumlah dan jenis yang cukup untuk seluruh penduduk, (ii) distribusi pangan yang lancar dan merata, (iii) konsumsi pangan setiap individu yang memenuhi kecukupan gizi seimbang, yang

berdampak pada (iv) status gizi masyarakat. Dengan demikian, sistem ketahanan pangan dan gizi tidak hanya menyangkut soal produksi, distribusi, dan penyediaan pangan ditingkat makro (nasional dan regional), tetapi juga menyangkut aspek mikro, yaitu akses pangan di tingkat rumah tangga dan individu serta status gizi anggota rumah tangga, terutama anak dan ibu hamil dari rumah tangga miskin.

Untuk mewujudkan hal itu, menurut Elizabeth (2007) dalam strategi pencapaian diversifikasi dan ketahanan pangan, diperlukan perangkat kebijakan yang memadai, teknologi dan informasi yang dibutuhkan, serta difungsikannya lembaga pendukung lainnya seperti penyuluhan dan pemasaran. Peranan riset dan teknologi ini akan semakin dirasakan, karena selain mudah rusak, produk pangan dan hasil pertanian umumnya juga bersifat musiman, mempunyai mutu beragam, dan mempunyai kekhasan lokal yang bisa memberikan keunggulan komparatif. Dalam hal ini, diperlukan penguasaan dan pengetahuan teknologi pangan yang tepat untuk bisa melakukan penanganan berbagai jenis produk (lokal) dengan aneka karakteristik yang khas pula (Hariyadi, 2011).

2.2 Malnutrisi

Malnutrisi adalah kondisi tubuh yang mengalami defisiensi energi, protein dan zat gizi (Anggraeny, 2016). Malnutrisi didefinisikan pula sebagai keadaan dimana tubuh tidak mendapat asupan gizi yang cukup atau terjadinya ketidakseimbangan di antara pengambilan makanan dengan kebutuhan gizi untuk mempertahankan kesehatan. Hal ini terjadi karena asupan makan terlalu sedikit ataupun pengambilan makanan yang tidak seimbang. Selain itu, kekurangan gizi dalam tubuh juga berakibat terjadinya malabsorpsi makanan atau kegagalan metabolik (Burton, 2007). Secara komprehensif pengertian malnutrisi menurut Depkes RI Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat, yaitu kategori penyakit yang mencakup kekurangan gizi (*undernutrition*), obesitas dan berat badan lebih (*overweight*), serta kekurangan nutrient mikro (*m micronutrients deficiency*). Umumnya penderita malnutrisi adalah dari usia bayi, balita atau anak-anak usia sekolah. Dapat disimpulkan dari penjelasan di atas bahwa Malnutrisi adalah suatu keadaan dimana tubuh mengalami gangguan dalam penggunaan zat gizi untuk pertumbuhan, perkembangan dan aktivitas akibat konsumsi pangan tidak cukup

mengandung gizi yang penting untuk tubuh.

2.3 Fintech Syariah

Perkembangan fintech di dunia sudah dimulai sejak tahun 1800-an dengan munculnya telegraph dan semakin berkembang pada tahun-tahun selanjutnya khususnya pada era digital saat ini. Tahun 1900-an mulai berkembang Automated Teller Machine (ATM), Clearing House, Internet Banking dan Paypal. Kemudian semakin berkembang dengan adanya Apple Pay, Samsung Pay, Smile to Pay (Alibaba) pada tahun 2000-an (Zimmerman, 2016). Di Indonesia perkembangan fintech jenis pembayaran semakin berkembang pesat, baik yang diterbitkan oleh lembaga keuangan seperti unikQu, Tbank, Ecash maupun yang diterbitkan oleh start-up fintech seperti Go-Pay dan OVO.

The National Digital Research Centre mendefinisikan financial technology adalah sebuah inovasi dalam jasa keuangan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi (Dublin, 2014). Financial technology umumnya mengacu pada bentuk aplikasi, proses, produk atau model bisnis dalam industri jasa keuangan. Sedangkan menurut *International Trade Administration* pada tahun 2016 mendefinisikan financial technology merupakan sebuah “revolusi” atas penggabungan jasa keuangan dengan teknologi informasi yang telah meningkatkan kualitas layanan keuangan, dan menciptakan stabilitas keuangan. Sedangkan dari perspektif islam, pengertian Fintech syariah menurut Mukhlisin (2017) adalah kombinasi, inovasi yang ada dalam bidang keuangan dan teknologi yang memudahkan proses transaksi dan investasi berdasarkan nilai-nilai syariah. Islam sendiri merupakan agama yang komperhensif sehingga dalam bidang keuangan, termasuk fintech harus memiliki aturan yang sesuai dengan prinsip syariah. Adapun prinsip yang tidak boleh dilanggar dalam yaitu:

1. Bunga (riba)
2. Spekulasi / perjudian (qimar)
3. Pendapatan diterima dimuka (maysir)
4. Resiko / ketidakpastian / penipuan yang berlebihan (gharar)
5. Perdagangan produk terlarang (alkohol, obat-obatan terlarang, dll.)

(Darmawan, 2013)

Selain itu, ada perbedaan mendasar antara FinTech Syariah dan FinTech konvensional yaitu :

1. Kepentingan orang banyak lebih diutamakan daripada kepentingan individu.
2. Menghilangkan kesulitan lebih diutamakan daripada mendapatkan keuntungan.
3. Manfaat yang lebih besar diutamakan daripada yang lebih kecil

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2017), kelebihan dari fintech adalah: 1) Melayani masyarakat Indonesia yang belum dapat dilayani oleh industri keuangan tradisional dikarenakan ketatnya peraturan perbankan dan adanya keterbatasan industri perbankan tradisional dalam melayani masyarakat di daerah tertentu, 2) Menjadi alternatif pendanaan selain jasa industri keuangan tradisional di mana masyarakat memerlukan alternatif pembiayaan yang lebih demokratis dan transparan, 3) Membantu pemenuhan kebutuhan pembiayaan dalam negeri yang masih sangat besar. Sedangkan kekurangan dari fintech adalah: 1) Fintech merupakan pihak yang tidak memiliki lisensi untuk memindahkan dana dan kurang mapan dalam menjalankan usahanya dengan modal yang besar, jika dibandingkan dengan bank. 2) Ada sebagian perusahaan Fintech belum memiliki kantor fisik, dan kurangnya pengalaman dalam menjalankan prosedur terkait sistem keamanan dan integritas produknya.

2.4 Pengertian, Rukun dan Syarat Akad *Mudharabah*

Salah satu pembiayaan yang dipraktikkan dalam ekonomi syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*). Saat ini, dalam sistem keuangan syariah yang kompetitif, *mudharabah* (bagi hasil) dipandang sebagai mekanisme alternatif dalam teknik pembiayaan yang membedakannya dari pembiayaan konvensional (Sapuan, 2015). *Mudharabah* menurut *Sharia Standard Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) dalam standar produk *mudharabah* OJK adalah sebuah bentuk kemitraan dalam rangka mencari sebuah keuntungan, dimana salah satu pihak menyediakan modal (*rabbul maal/shahibul maal*) sedangkan pihak lain (*mudharib*) menyediakan

tenaga atau keterampilan dalam mengelola usaha. Dalam praktik HI-FARM.ID kerjasama antara investor dan petani menggunakan akad *mudharabah muqayyadah*. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 189, *mudharabah muqayyadah* merupakan kontrak pemilik modal membatasi ruang lingkup usaha yang dijalankan *mudharib* seperti pada lokasi atau jenis investasi tertentu. Teknis *mudharabah muqayyadah* dalam HI-FARM.ID ialah modal yang diterima dari *shohibul maal* dikelola oleh HI-FARM.ID untuk diinvestasikan kedalam proyek yang ditentukan oleh pemilik modal.

Rukun *Mudharabah* dari segi teori akad adalah : 1) *shighat* 2) dua pihak yang berakad 3) obyek akad (*ma' uqud*, yaitu modal usaha) dan 4) *maudhu al-aqd*, yaitu tujuan utama kontrak dilakukan. Akad *mudharabah* dipandang sah secara hukum apabila syarat masing-masing rukun akad telah terpenuhi, yaitu : 1) *ijab* dan *qabul* harus secara jelas menunjukkan maksud kedua belah pihak serta antara *ijab* dan *qabul* harus *muttashil* (bersambung) dan dilakukan dalam satu majelis akad (tidak lagi dipahami secara harfiah, yaitu pertemuan secara fisik); 2. Pelaku kontrak (*aqid*) disyaratkan harus *mukallaf*, yaitu dewasa, berakal sehat, dan cakap hukum 3. Objek akad (*ma' uqud*) harus memenuhi syarat 4. Tujuan utama akad (*maudhu' al-aqd*); dalam kitab fikih dijelaskan bahwa semua bentuk kontrak yang tujuannya bertentangan dengan syariah, tidak sah dan karenanya tidak menimbulkan akibat hukum.

2.5 Definisi Crowdfunding dan Crowdsourcing

Menurut Syafran (2015), secara garis besar *Crowdfunding* adalah pendanaan beramai-ramai atau patungan. Menurut Gerber et al (2012), *Crowdfunding* umumnya menggunakan teknologi website yang berfungsi sebagai media dalam sistem pembayaran online untuk memfasilitasi transaksi antara orang atau kelompok yang membutuhkan dana dan *funders* (orang yang menyumbangkan uang). Sedangkan, *crowdsourcing* adalah proses untuk memperoleh layanan, ide, maupun konten tertentu dengan cara meminta bantuan dari orang lain secara massal, secara khusus melalui komunitas daring. Proses ini sering kali digunakan dalam penggalangan dana maupun aksi sosial, dan dilakukan secara dalam jaringan dan luar jaringan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penulisan yang menghasilkan data deskriptif (uraian terhadap suatu peristiwa atau masalah) berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati tidak secara langsung, atau studi kasus tunggal dan dalam satu lokasi saja. Paradigma kualitatif menekankan pada pemahaman mengenai masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau *natural setting* yang holistik, kompleks dan rinci (Indiarto dan Bambang, 1999).

3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu sumber data penulisan yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter), baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan (Indiarto dan Bambang, 1999).

3.3 Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah:

- 1) Studi pustaka, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian,
- 2) Dokumenter, dilakukan dengan membaca laporan penulisan sebelumnya serta artikel yang diakses dari internet, buku maupun jurnal yang sesuai dengan permasalahan. Pada metode ini penulis hanya memindahkan data yang relevan dari suatu sumber atau dokumen yang diperlukan,
- 3) Diskusi, yaitu dengan melakukan pembicaraan dan pertukaran pikiran dengan orang-orang yang berkompeten dengan obyek yang sedang diteliti
- 4) Intuitif-Subjektif, merupakan melibatkan pendapat penulis atas masalah yang sedang dibahas. (Ghofar, 1999).


BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kebun Gizi Halal

Masalah kurang gizi dalam suatu kelompok masyarakat tertentu merupakan masalah yang cukup pelik dan tidak mudah penanganannya. Pada umumnya penyakit kekurangan gizi (malnutrisi) merupakan masalah kesehatan masyarakat yang menyangkut multidisiplin dan selalu harus dikontrol terutama masyarakat yang tinggal di negara-negara berkembang. Karena menyangkut masyarakat banyak, kekurangan gizi yang terjadi menjadi masalah utama di dunia. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO, 2008), ada sekitar 3,1 juta anak di seluruh dunia yang meninggal akibat kekurangan gizi setiap hari yang rata-rata usia mereka dibawah 5 tahun. Bahkan di Indonesia, tahun 2015 ditemukan 26.518 balita yang menderita gizi buruk secara nasional (Depkes, 2015). Masalah di atas ditentukan oleh beberapa faktor, menurut UNICEF, masalah status gizi disebabkan salah satunya adalah asupan makanan sebagai penyebab langsung dan keterampilan ibu tentang gizi pada balita sebagai pokok permasalahan. Asupan atau konsumsi makanan dapat memengaruhi langsung keadaan gizi atau status gizi seseorang (Supariasa, 2002). Berawal dari keprihatinan terhadap kondisi ini, sebagai ekonom rabbani sudah seharusnya membentuk solusi nyata. Platform yang disebut Dompot Tani merupakan aplikasi yang mengolaborasikan *crowdfunding* dan *crowdsourcing* sebagai metode pengelolaan dan pembiayaan syariah untuk membangun Kebun Gizi Halal.

Kebun Gizi Halal merupakan perkebunan dengan konsep tanaman yang memiliki nilai gizi dan juga halal bagi manusia. Tanaman yang dimaksud adalah sejenis tanaman pangan hortikultura dan bahan makanan pokok, meliputi sayuran, buah-buahan, tanaman herbal, padi serta tanaman lain. Harapan dengan adanya program ini semakin banyak masyarakat yang bisa mengkonsumsi makanan bergizi. Berikut adalah konsep Kebun Gizi Halal dan aspek sarannya.



Gambar 4.1 Konsep Kebun Gizi Halal

1. **Pelatihan**, yakni melakukan pelatihan kepada masyarakat desa atau petani tentang bagaimana cara menanam dan merawat tanaman dengan benar mulai dari proses awal pembibitan hingga nantinya menghasilkan kualitas tanaman yang bermutu tinggi.
2. **Edukasi**, yakni melakukan sosialisasi terkait bagaimana pentingnya mengonsumsi makanan yang bergizi tinggi serta memaparkan bagaimana isu-isu terkini tentang permasalahan kesehatan yang sedang terjadi.
3. **Pemasaran**, yakni memberikan metode dan keterampilan bagaimana cara mengakses pasar dan menjual hasil tanaman tersebut hingga nantinya menuai keuntungan maksimal.

Kesuksesan operasional kerja platform ini membutuhkan kerjasama dengan *stakeholder* yang dikenal dengan Sinergitas Pentahelix ABCGM



Gambar 4.2 Skema Sinergitas Pentahelix ABCGM

No	Stakeholder	Peran
1	<i>Academic</i>	Melakukan kajian terhadap metode pengolahan sektor pertanian dan menyumbangkan ide yang inovatif terkait pengembangan sektor ini.
2	<i>Business</i>	Menciptakan daya saing DompertTANI yang nantinya dipasarkan baik skala lokal maupun nasional
3	<i>Community</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Kelompok Tani • KOPIPAGI (Komunitas Pemuda Peduli Pangan dan Gizi) <p>Sebagai katalisator yang memiliki jiwa kepedulian terhadap pengentasan masalah kelaparan dan malnutrisi</p>
4	<i>Government</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Kementrian Komunikasi dan Informatika Membuat kebijakan, perizinan platform, pengendali, dan penyelenggara sistem elektronik di Indonesia • Otoritas Jasa Keuangan Mengkaji, menyiapkan peraturan dan strategi pengembangan DompertTANI serta melindungi kepentingan pihak terkait keamanan dan data • Dewan Pengawas Syariah Menilai aspek syariah dan mengawasi secara periodik kesesuaian operasional DompertTANI terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI • Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Merumuskan kebijakan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang Tanaman Pangan, Sarana Prasarana Pertanian, dan Penyuluhan Pertanian

		<ul style="list-style-type: none"> • BMKG Memberikan informasi seputar perkiraan kondisi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia • Pemerintah Provinsi Merencanakan dan menyediakan peraturan terkait distribusi, harga, subsidi, dsb • Koperasi Unit Desa (KUD) & Bumdes Melakukan kegiatan promosi dengan memperluas jangkauan pasar serta mendongkrak pengusaha yang akan menjadi mitra dalam pencaangan produk yang diperjualbelikan
5	<i>Media</i>	Melakukan publikasi skala lokal maupun nasional untuk menciptakan poros digitalisasi ke daerah yang sulit dijangkau


Tabel 4.1 Sinergitas Pentahelix ABCGM

4.2 Kerangka Konseptual DompêtTANI

4.2.1 Perancangan Desain DompêtTANI



Gambar 4.3 Logo DompêtTANI



Halaman Awal | Beranda Investor | Beranda petani | Simulasi

Gambar 4.4 Prototype DompêtTANI

4.2.2 Metode Crowd System (Crowdfunding-Crowdsourcing)

Crowd System merupakan perpaduan konsep antara *crowdfunding* dan *crowdsourcing*.

Crowdfunding

Crowdfunding adalah pendanaan beramai-ramai atau patungan. Menurut Gerber dkk (2012), *Crowdfunding* umumnya menggunakan teknologi website yang berfungsi sebagai media dalam sistem pembayaran online untuk memfasilitasi transaksi antara orang atau kelompok yang membutuhkan dana dan orang yang menyumbangkan uang. Sistematika *crowdfunding* dalam DompêtTANI ialah investor memberikan urun dana secara online melalui pelayanan platform yang nantinya akan disalurkan kepada petani sebagai penerima kucuran pembiayaan dari investor.

Crowdsourcing

Crowdsourcing adalah proses untuk memperoleh layanan, ide, maupun konten tertentu dengan cara meminta bantuan dari orang lain secara massal, secara khusus melalui komunitas daring. Adapun peran *crowdsourcing* dalam platform :

1. Menyediakan informasi kebutuhan petani, diantaranya :
 - a. Pengisian proposal yaitu informasi mengenai harga bibit, pupuk, dan alat penunjang pengelolaan tanaman
 - b. Menyediakan informasi metode pengelolaan lahan dan cara efektif


- penanaman objek pertanian
 - c. Memaparkan informasi mengenai harga jual hasil pertanian, dalam hal ini digunakan untuk strategi harga pemasaran.
 - d. Informasi mengenai penanganan wabah yang dapat menyerang pertanian
- 2. Menyediakan informasi kebutuhan investor, diantaranya :
 - a. Menyediakan informasi harga jual hasil tanaman, sebagai pertimbangan investor dalam menganalisis dan memilih proposal yang diajukan oleh petani
 - b. Pemaparan *report* hasil pengawasan oleh *surveyor* yang secara langsung turun tangan untuk memantau kinerja petani dan perkembangan tanaman
- 3. Menyediakan informasi secara umum, diantaranya :
 - a. Informasi seputar pertanian di Indonesia
 - b. Informasi mengenai cuaca dan iklim sesuai dengan geografis suatu wilayah (data ini terkumpul melalui BMKG yang nantinya menjadi mitra DompertANI)
 - c. Menyediakan informasi tentang kesehatan berupa angka kecukupan gizi dan pemenuhannya

4.2.3 User dan Persyaratan Platform DompertANI

No.	User	Deskripsi
1.	Administrator (DompertANI)	menjadi mediator terbangunnya Kebun Gizi Halal dari platform melalui proses pembiayaan
2.	Investor	membayai penanaman tanaman di platform DompertANI
3.	Petani	mendapatkan penanaman modal di platform
4.	Surveyor	melakukan aktivitas <i>monitoring</i> , <i>quality assurance</i> , dan <i>reporting</i>


Tabel 4.2 User System

Berikut adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh Investor dan Petani untuk dapat mengakses platform



Gambar 4.5 Persyaratan Mengakses Platform DompetTANI

4.2.4 Penjelasan Operasional DompetTANI



Gambar 4.6 Skema Operasional DompetTANI

Keterangan :

1. Pengajuan proposal

Pengajuan proposal di DompertTANI dilakukan oleh petani (farmer) dengan mengisi pertanyaan dan melampirkan data yang dibutuhkan oleh portal platform DompertTANI dengan menggunakan metode *crowdsourcing* untuk meminimalisir adanya pelambungan pembiayaan.

2. Proses Verifikasi DompertTANI

Proses verifikasi selama 1x24 jam untuk menyaring proposal yang lolos atau perlu perbaikan. Apabila lolos, pihak platform akan memberikan notifikasi kepada petani

3. Investor melakukan pendaftaran

Investor melakukan pendaftaran dengan mengisi form dan memenuhi berkas yang dibutuhkan DompertTANI

4. Investor disuguhkan pilihan proposal petani yang telah di publish

Penyuguhan pilihan proposal petani yang telah di publish oleh DompertTANI. Investor dapat memilih proposal petani sekaligus mendapat informasi imbal hasil dalam kerjasama


5. Notifikasi mendapatkan modal dari Investor

Proposal petani yang mendapatkan pendanaan dari investor diportal platform DompertTANI akan mendapatkan notifikasi kerjasama

6. Melakukan Akad Mudharabah Muqayyadah

Pelaksanaan perjanjian (akad) kerjasama antara investor dan petani melalui DompertTANI dengan menyetujui ToA (Term of Agreement)

4.3 Implementasi DompêtTANI terhadap Kebun Gizi Halal



Gambar 4.7 Konsep Penelitian DompêtTANI

Tahapan	Rincian Kegiatan
Project Planning (Bulan ke-1 Minggu ke-1 s.d Bulan ke-6 Minggu ke-4)	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan portal platform DompêtTANI berupa website dan aplikasi yang terdaftar di appstore - Mendaftarkan DompêtTANI untuk mendapat atas nama hak cipta kepada para regulator terkait. Dalam hal ini meliputi, <ol style="list-style-type: none"> a. perizinan Kementrian Komunikasi dan Informas (Kominfo) b. Mendaftarkan diri ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk mendapatkan legalitas platform penyedia jasa pembiayaan c. Perizinan ke DPS (Dewan Pengawas Syariah) dibawah naungan DSN MUI, sebagai regulator pengawas pembiayaan platform syariah
Project	<ul style="list-style-type: none"> - Kerjasama dan pembahasan visi dari platform

<p>Execution (Bulan ke-7 Minggu ke-1 hingga Bulan ke-10 Minggu ke-3)</p>	<p>DompetTANI dengan Sinergitas Pentahelix</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Launching</i> digital platform baik dalam bentuk website dan aplikasi - Kerjasama kepada para mitra untuk mendukung visi dari DompetTANI dalam bentuk kerjasama mutualisme dan promosi (sosialisasi) portal platform
<p>Project Monitoring & Control (Bulan ke-10 Minggu ke-4)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi kerja dan peningkatan keamanan platform DompetTANI - Evaluasi kerja sumber daya manusia (SDM) sebagai manajerial kinerja platform DompetTANI

Tabel 4.3 Tahapan Implementasi Gagasan

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

DompertANI adalah suatu platform yang memberikan solusi pembiayaan syariah yang efektif dan efisien dengan mempertemukan antara investor (*funders*) dan petani. DompertANI menggunakan metode *crowdfunding* dan *crowdsourcing* yang dipadukan dengan akad *Mudharabah Muqayyadah* agar pembiayaan yang diciptakan dapat menyajikan banyak informasi, kemudahan dan dapat menarik khalayak ramai untuk menginvestasikan dananya pada sektor pertanian serta tetap menjunjung prinsip syariah yang diharapkan dapat mengembangkan konsep Kebun Gizi Halal berupa perkebunan dengan tanaman yang memiliki nilai gizi dan tentunya halal bagi manusia. DompertANI *mengusung Global Halal Supply Chain* dan berkontribusi dalam penyedia jasa keuangan syariah yang beberapa tujuannya yakni mencapai ketahanan pangan, pertanian berkelanjutan dan kemajuan industry halal disector keuangan.

5.2 Saran

Semakin masifnya berkembang teknologi di Indonesia, maka berbagai pihak khususnya pemerintah diharapkan senantiasa melakukan inovasi, kreasi dan menjalin sinergitas dengan platform pembiayaan pertanian agar dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional tidak selalu mengimpor dari negara lain. Disisi lain perkembangan ekonomi islam mengalami perkembangan pesat salah satunya dalam sector keuangan yaitu pembiayaan berbasis syariah. Apabila sinergitas dan keseriusan pemerintah dengan pihak terkait dilakukan maka kesejahteraan petani, ketahanan pangan dan kemajuan industry halal disector keuangan akan terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Said.2014. Penuaan Petani vs Swasembada Pangan. Artikel. Diunduh pada 15 September 2020 dari <http://www.gresnews.com/berita/opini/40210penunaanpetani-vs-swasembada-pangan/>
- Anggraeni L. 2009 The Function of Social Networks for Informal Credits in Remote Rural Areas in Indonesia . Tokyo (JP): The University of Tokyo.
- Anggraeny, Olivia dkk. (2016). Korelasi Pemberian Diet Rendah Protein Terhadap Status Protein, Imunitas, Hemoglobin, dan Nafsu Makan Tikus Wistar Jantan. Indonesian Journal Of Human Nutrition, 3(2) : 105-122
- Anonim, 1996. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Kantor Menteri Negara Pangan RI.
- Arifin, Bustanul. (2013). “Tenaga Kerja Sektor Pertanian : Hasil Dari Transformasi Struktural”. <http://www.kadin-indonesia.or.id/sejuta/KADINArifinTenaga%20Kerja%20Sektor%20Pertanian-SHOW.pdf> (10 Agustus 2020)
- Badan Pusat Statistik. (2016). Golongan Miskin di Indonesia. Katalog. Jakarta: BPS
- Badan Pusat Statistik. (2017). Konsep Nilai Tukar Petani. Katalog. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2013). *Laporan Sensus Pertanian*. Katalog. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2013). *Proyeksi Penduduk Indonesia*. Katalog. Jakarta: BPS.
- Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI). 2013. Kondisi Ekonomi Indonesia dan Peranan Bank Indonesia dalam Pembangunan Daerah.
- Bank Indonesia (2018): ”Boks 2.3: Financial Technology”, Kajian Stabilitas Sistem Pembayaran No. 31 September 2018, Departemen Kebijakan Makroprudensial, September.
- Burton, J.L, et al. (2007).Oxford Concise Medical Dictionary. 7 th ed. New York : Oxfoed University ; Press:524
- Center, P. R. (2019). Retrieved from The Pew Forum on Religion & Public Life: <https://www.pewforum.org/> diakses pada tanggal 20 Oktober 2020 pukul 11.00.
- Darmawan, B (2013). Transaksi Yang Terlarang Dalam Islam, terdapat dalam <https://ekonomi-islam.com/transaksi-yang-dilarang-dalam-islam/> diakses pada tanggal 29 Agustus 2020 pukul 11.00.

- Dublin. (2014). *So what is FinTech* di rilis oleh National Digital Research Centre, www.ndrc.ie/projects/fintech/ Diunduh 18 September 2020
- Depkes RI. (2015). *Profil Kesehatan Indonesia 2015*. Jakarta
- Elizabeth, R. 2007. *Diagnosa dinamika rasionalitas masyarakat peysan tradisional sebagai titik awal pembangunan pedesaan : Prosiding Lokakarya Nasional Akselerasi Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian Mendukung Pembangunan Berawal Dari Desa*. BBP2TP. Bogor.
- GIER. (2019). *State of The Global Islamic Economy Report*. Dinar Standard
- GIFR. (2019). *State of The Global Islamic Finance Report*. Dinar Standard
- Gerber, et al. 2012. *Crowdfunding: Why People Are Motivated to Post and Fund Projects on Crowdfunding Platforms*. NYC, USA : Association for Computing Machinery.
- Ghofar, Abdul. 1999. *Analisis Implikasi Pemikiran dan Penafsiran Akuntansi dari Paradigma Mainstream Barat dan Paradigma Islam dalam Kerangka Analisis Konsep TAO*. Skripsi (S1). Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya, Malang
- Hanani, N. 2008. *Ketahanan Pangan*, Sumber: <http://ajangberkarya.wordpress.com/2008/05/20/pengertian-ketahanan-pangan/>
- Hanani, N. 2009. *Makalah-jabal-nuhfil.doc*. <http://www.lecture.brawijaya.ac.id/nuhfil/.../2-pengertian-ketahanan-pangan-2.pdf> (11 Juni 2020).
- Hariyadi, P. 2011. *Peranan Industri Pangan Dalam Menunjang Kedaulatan Pangan*. Di dalam "Revolusi Hijau Lestari". Dewan Guru Besar IPB. Dalam Cetakan.
- Indiarto, Nur dan Bambang Supomo. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. BPFE : Yogyakarta.
- Isnawati, Retty, Nadya Fira Effendi, dan Bayu Wardhana. 2017. *Makalah : Model Bisnis Inklusi Sayuran Farm Veggieway Studi di Kec Ponggok Kab Blitar*. Sidoarjo : Univ Muhammadiyah Sidoarjo
- Kata Data. 2017. *Katadata.com*:<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/04/26/2017-transaksi-fintech-indonesia-us-186-miliar>. Diakses pada 3 Oktober 2020 pukul 15.00
- Kata Data. 2018. *Katadata.com*: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/05/16/pengguna-internet-di-indonesia-2018-bertambah-28-juta>. Diakses pada 2 Oktober 2020 pukul 15.00
- LIPI. (2017). *Krisis Pangan Ancam Indonesia*. Indonesia : Indopos
- LIPI. (2017). *Mayoritas Petani Masih Andalkan Kredit Nonbank*. Indonesia : Antaranews.com

- Megasari, Lutfi A. (2019). Ketergantungan petani terhadap tengkulak sebagai Patron dalam kegiatan Proses Produksi Pertanian. Surabaya : Univ Airlangga
- Nicoletti, Bernardo, and Weis. 2017. Future of Fintech. Basingstoke. UK: Palgrave Macmillan.
- Ningrum, V. (2017). Krisis Pangan Ancaman Indonesia. Diakses 1 Juli 2020, <http://lipi.go.id/lipimedia/KRISIS-PANGAN-ANCAM-INDONESIA/>
- Nizar R. 2004. Analisis Permintaan dan Pengembalian Kredit Usahatani oleh Rumahtangga Petani Padi di Sumatera Barat. Bogor : Institut Pertanian Bogor.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2017. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016. www.ojk.go.id.
- Otoritas Jasa Keuangan. Seri Standar Produk Mudharabah 5. [Online]. Tersedia : www.bi.go.id
- Patiung, M. (2017). Penyusunan Nilai Tukar Petani Kabupaten Jombang Tahun 2017, Jurnal Ilmiah Sosio Agribis. doi: 10.30742/jisa.v17i2.384.
- Sapuan, (2015). An Evolution of Mudarabah Contract: A Viewpoint From Classica and Contemporary Islamic Scholars. Pahang, Malaysia : Procedia Economics and Finance
- Suhariyanto, Heru. 2011. Ketahanan Pangan. Jurnal Sosial Humaniora, Vol 4 (2) : 186-187
- Sunarminto, B.H. dkk. (2010). Pertanian Terpadu Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional : Ketahanan Pangan Aspek Dan Kinerjanya. Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta
- Supriasa,dkk.2002.Penilaian Status Gizi. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran, EGC
- Suryana, A. 2011. Upaya Mewujudkan “Pangan Beragam, Bergizi Seimbang”. Jurnal Dialog Kebijakan Publik, Edisi 4, november 2011. Direktorat Pengelolaan Media Publik, Direktorat Jendral Informasi dan Komunikasi, kementerian Komunikasi dab informatika RI. Jakarta
- Syafran, Masagus. 2015. Mengetahui Lebih Jauh Mengenai Crowdfunding. Diunduh 19 Mei 2020, <https://id.techinasia.com/talk/>
- World Health Organization. (2008). Data Gizi Buruk menurut WHO Tahun 2008. Diakses tanggal 25 Agustus 2020 dari <http://www.ilmukesehatan.com/artikel/data-gizi-buruk-menurut-who.html>.
- Zimmerman, Eilene. 2016. The Evolution of FinancialTechnology. New York: The New York Times.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Simulasi Perhitungan Bagi Hasil DompêtTANI

Dengan ketentuan sesuai proposal pengajuan petani dan LoA diperoleh hasil sebagai berikut :

Tanaman Bawang Merah dengan masa tanam 2 bulan

Biaya keseluruhan kebutuhan petani = 200.000.000
Biaya Adm. DompêtTani = 10% Laba Bersih
Proyeksi Harga Jual (*crowdsourcing*)= 500.000.000
Investor A menginvestasikan dana = 50.000.000 (25% dari seluruh kebutuhan biaya petani)

Perhitungan Bagi Hasil dengan Nisbah 60:40 (Investor : Petani)

Laba Bersih = Laba Kotor – Beban Usaha (Biaya Operasional + Non-operasional)
= 500.000.000 – 200.000.000
= 300.000.000

Adm. DompêtTANI = Laba Bersih – (10% laba bersih)
= 300.000.000 – (10% x 300.000.000)
= 300.000.000 – 30.000.000
= 270.000.000 (*dana untuk pembagian nisbah investor dan petani*)

Pembagian Nisbah (Investor : Petani) :

Investor 60% = 60% x 270.000.000 = 162.000.000
Petani 40% = 40% x 270.000.000 = 108.000.000

Imbal Hasil Investor A

Investor A = Investasi dana awal + presentase pembagian nisbah
= 50.000.000 + (25% x 162.000.000)
= 50.000.000 + 40.500.000
= 90.500.000